



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM SELEKSI TERBUKA JABATAN KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas, perlu dilakukan seleksi terhadap pemangku jabatan kepala sekolah;
- b. bahwa guna mewujudkan *output* seleksi pemangku jabatan kepala sekolah yang memenuhi kriteria dan standar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman tata cara pelaksanaan seleksi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Seleksi Terbuka Jabatan Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022;
11. Peraturan Walikota Ternate Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM SELEKSI TERBUKA JABATAN KEPALA SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Walikota adalah Walikota Ternate.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
7. Seleksi terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan kepala sekolah.
8. Seleksi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lainnya yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
9. Seleksi kompetensi bidang adalah pengujian dalam hal kemampuan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan kompetensi jabatan.
10. Seleksi kompetensi manajerial adalah pengujian terhadap karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.
11. Tim Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka jabatan kepala sekolah.
12. Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah TIM yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural maupun fungsional.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam susunan organisasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Seleksi terbuka kepala sekolah dimaksudkan untuk mendapatkan pejabat yang mempunyai kompetensi di bidang pendidikan.

Pasal 3

Seleksi terbuka kepala sekolah bertujuan agar terciptanya transparansi dalam dunia pendidikan, khususnya untuk penunjukan kepala sekolah.

BAB III
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Seleksi terbuka Kepala Sekolah dilakukan dengan prinsip normatif, obyektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

Seleksi terbuka kepala sekolah meliputi :

1. seleksi administrasi dan verifikasi dokumen;
2. seleksi kompetensi bidang;
3. seleksi kompetensi manajerial.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 6

Setiap PNS dapat mengikuti seleksi terbuka dengan memenuhi persyaratan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Guru yang diberikan Penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
- d. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;
- e. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- f. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
- g. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- i. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

BAB V
MEKANISME
Bagian Kesatu
Pengumuman

Pasal 8

- (1) BKPSDMD menyampaikan data jabatan kepala sekolah yang akan dilelang kepada Tim Seleksi;
- (2) Sesuai data yang diterima dari BKPSDMD, Tim Seleksi mengumumkan jabatan yang akan dilelang;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui media elektronik, media cetak dan papan pengumuman; dan
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama berlangsung selama 7 (tujuh) hari kalender.

Bagian Ke 2
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Peserta seleksi melakukan pendaftaran melalui Sekretariat Tim Seleksi yang telah ditetapkan; dan
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari pertama pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

Bagian Ke 3
Seleksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Tim seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta.
- (2) Hasil seleksi administrasi dapat dilihat langsung setelah dilakukan input data pendaftaran melalui website resmi yang ditetapkan Tim Seleksi atau Papan Pengumuman.
- (3) Peserta seleksi administrasi yang dinyatakan gugur tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Bagian Ke 4
Seleksi Kopetensi
Paragraf 1
Seleksi Kopetensi Bidang

Pasal 11

Seleksi kompetensi bidang kepala sekolah meliputi pengetahuan dan kemampuan sebagai berikut :

a. Kepribadian, yang meliputi :

1. berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah;

2. memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin;
3. memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah;
4. bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
5. mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah; dan
6. memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

b. Manajerial yang meliputi :

1. mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan;
2. mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan;
3. mampu memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal;
4. mampu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif;
5. mampu menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
6. mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
7. mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
8. mampu mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide sumber belajar, dan pembiayaan sekolah;
9. mampu mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
10. mampu mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
11. mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
12. mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah;
13. mampu mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah;
14. mampu mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan;
15. mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah / madrasah; dan
16. mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

c. Kewirausahaan, Meliputi :

1. mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah;
2. mampu keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif;
3. memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah;
4. pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah; dan
5. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

d. Supervisi, yang meliputi :

1. mampu merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
2. mampu melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; dan
3. mampu menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

e. Sosial, yang meliputi :

1. mampu bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah;
2. mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
3. memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Paragraf 2

Seleksi Kompetensi Manajerial

Pasal 12

Seleksi kompetensi Manajerial untuk Kepala Sekolah meliputi kemampuan dan pengetahuan sebagai berikut:

- a. berfikir analistik dan konseptual;
- b. berorientasi pada kepuasan pelanggan;
- c. perencanaan dan pengorganisasian;
- d. pengambilan keputusan strategis;
- e. kepemimpinan;
- f. kerjasama;
- g. semangat untuk berprestasi;
- h. kreatif dan inovatif;
- i. integritas;
- j. tanggap akan pengaruh budaya; dan
- k. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 3

Metode

Pasal 13

Seleksi Kompetensi Bidang dan seleksi Kompetensi Manajerial dilakukan melalui metode antara lain:

- a. Penulisan Makalah; dan
- b. Wawancara.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi terbuka ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA BKPSDMD Kota Ternate.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 8 Maret 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUFSUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 472

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001